



PUTUSAN

Nomor 54/Pdt.G/2023/PA.Dth

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dataran Hunimoa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, NIK. 8171xxxxxxxx004, tanggal lahir Ambon, 27 Agustus 1986, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta Jualan Sembako, bertempat tinggal di Jalan Xxxxxxx, Desa Xxxxxxx, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, Provinsi Maluku, Nomor Hp :081xxxxxx13, dalam hal ini menggunakan domisili Elektronik dengan alamat, Email: [syaxxxxxxxxxxos86@gmail.com](mailto:syaxxxxxxxxxxos86@gmail.com), sebagai Pemohon;

melawan

**TERMOHON**, tempat/tanggallahir Ambon, 16 Agustus 1984, umur 35 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir S.1., pekerjaan staf pada Bank XXXXXX, bertempat tinggal di Perumahan Xxxxxxxx, Blok -, No. -, Desa Xxxxxxx, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, No Hp.0852xxxxxx88, dalam hal ini menggunakan domesili elektronik, dengan alamat Email : [helxxxxxxem@gmail.com](mailto:helxxxxxxem@gmail.com), sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No.54/Pdt.G/2023/PA.Dth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dataran Hunimoo pada tanggal 10 November 2023 dengan register perkara Nomor 54/Pdt.G/2023/PA.Dth, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 02 Oktober 2015, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx/06/X/2015, tertanggal 02 Oktober 2015; Seri : MU.
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama 5 tahun sejak tahun 2015 hingga berpisah tahun 2019 dan belum di karuniai anak;
3. Bahwa pada awalnya Pemohon dan Termohon hidup dalam keadaan rukun dan harmonis dalam rumah tangga akan tetapi sejak tahun 2019 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus disebabkan oleh :
  - a. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah menikah kurang lebih 9 tahun namun tidak mempunyai keturunan;
  - b. Bahwa Termohon tidak lagi mempercayai Pemohon dalam hidup berumah Tanggah;
  - c. Bahwa Termohon selalu menginginkan bercerai dengan Pemohon dan itu juga didukung oleh orangtuanya;
4. Bahwa pada tahun 2019, Pemohon sedang terlilit hutang piutang kepada orang dengan jumlah nilai uang sebesar Rp. 30. 000.000. (Tiga puluh juta rupiah), sehingga Termohon mengetahui kemudin memarahi Pemohon karena Termohon selalu dihubungi untuk membayar;
5. Bahwa kemudian Pemohon izin kembali ke Bula mencari pekerjaan agar bisa melunasi hutang hutang Pemohon tersebut;
6. Bahwa puncaknya pada bulan Maret 2022 dimana Pemohon berjanji kepada Termohon akan melunasi hutang piutang, namun tetapi hal itu

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.54/Pdt.G/2023/PA.Dth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon belum dapat melunasinya sehingga Termohon di hubungi lagi untuk membayar, dari situ Termohon mengatakan Pemohon pembohong, penipu, tidak bertanggung jawab sehingga Pemohon dan Termohon tidak nyaman lagi tidak ada komunikasi yang baik lagi;

7. Bahwa pihak keluarga Pemohon sudah menasehati namun Pemohon tidak mau lagi;
8. Bahwa Pemohon pernah mengajukan Cerai di Pengadilan Agama Dataran Hunimoo dengan Nomor Perkara Nomor. 43/Pdt.G/2023/PA.Dth. Tanggal 07 September 2023 namun kemudian di cabut;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Dataran Hunimoo setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

## Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan kecuali pada sidang pembuktian dan pembacaan putusan Termohon tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (SITTI SALMA RUMADAUL, S.H.I.) tanggal 07 Desember 2023, ternyata mediasi tidak berhasil dalam perkara cerai dan terjadi kesepakatan pada tuntutan lainnya;

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.54/Pdt.G/2023/PA.Dth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan Pemohon bersedia memberikan nafkah Iddah dan Mut'ah sebagaimana dalam kesepakatan;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan jawaban karena tidak hadir pada tahap penyampaian jawaban;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

## A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 8171xxxxxxxx004, atas nama PEMOHON, Kabupaten Seram Bagian Timur, tanggal 21-06-2023. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen / dicap pos, tidak dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.1, paraf dan tanggal;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/06/X/2015, bertanggal 02 Oktober 2015, atas nama PEMOHON dan TERMOHON, bertandatangan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX. Bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazagelen, diberi kode P.2, tanggal dan paraf;

## B. Saksi

Saksi 1 **SAKSI PERTAMA**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Kontrak (PPNPN), bertempat tinggal di Jl. XXXXXXX, Desa XXXXXXX, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adik kandung Pemohon;

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.54/Pdt.G/2023/PA.Dth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Termohon bernama Termohon. Saksi kenal sejak menikah dengan Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Ternate kemudian Pemohon kembali ke Bula;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis tetapi sejak Pemohon kembali ke Bula pada tahun 2019 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan Termohon pernah menelepon saksi dan keluarga dan menyatakan meminta cerai dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu sebab Termohon meminta cerai dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2019 dan tidak pernah kembali bersama;
- Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman adalah Pemohon;
- Bahwa Pemohon pernah kembali ke Ternate untuk kembali dengan Termohon tetapi Termohon sudah tidak mau;
- Bahwa keluarga sudah menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon tetapi Pemohon sudah tidak mau;

Saksi 2 **SAKSI KEDUA**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jl. Xxxxxxx, Desa Xxxx, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon sejak sekitar 20 tahun yang lalu sedang Termohon saksi kenal sejak menikah dengan Pemohon. Termohon bernama Termohon;

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.54/Pdt.G/2023/PA.Dth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Ternate kemudian berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis tetapi sejak tahun 2019 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena Termohon selalu meminta cerai;
- Bahwa setahu saksi Termohon meminta cerai karena Pemohon telah menggunakan uang ratusan juta rupiah yang digunakan untuk menjadi tim sukses pemilihan kepala daerah di Seram Bagian Timur;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi tahu masalah Pemohon dan Termohon dari cerita Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2019 dan tidak pernah kembali bersama;
- Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman adalah Pemohon;
- Bahwa yang saksi dengar dari keluarga Pemohon bahwa keluarga sudah menasehati Pemohon dan Termohon tetapi Termohon sudah tidak mau;
- Bahwa saksi juga sudah menasehati Pemohon untuk kembali rukun dengan Termohon tetapi Pemohon juga sudah tidak mau;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

*Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.54/Pdt.G/2023/PA.Dth*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, perkara a quo termasuk dalam kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam mengajukan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Dataran Hunimoo telah memilih menggunakan alamat domisili elektronik dan mengajukan secara elektronik, sehingga persidangan dilakukan secara elektronik sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (6), Pasal 26 ayat (2) dan (3) PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa perkara ini disidangkan oleh Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung, Nomor 133/KMA/HK.05/04/2019, tertanggal 26 April 2019, Tentang Dispensasi / Izin Sidang dengan Hakim Tunggal.

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara agar kembali rukun namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Sitti Salma Rumadaul, S.H.I., M.H. dan berdasarkan Laporan Mediator tanggal 7 Desember 2023, mediasi tidak berhasil dalam perkara cerai namun terjadi kesepakatan dalam hal pemberian nafkah Iddah dan Mut'ah. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa sejak tahun 2019 Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran karena belum dikaruniai keturunan selama 9 tahun menikah, Termohon tidak mempercayai Pemohon dan Termohon selalu menginginkan cerai yang didukung orangtuanya. Tahun 2019, Termohon memarahi Pemohon karena Termohon yang selalu dihubungi untuk membayar

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.54/Pdt.G/2023/PA.Dth

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutang yang dilakukan Pemohon; Puncaknya Maret 2022, Termohon mengatahui Pemohon pembohong karena Pemohon berjanji untuk melunasi hutang namun Pemohon belum dapat melunasinya. Keluarga Pemohon sudah menasehati namun Pemohon sudah tidak mau lagi; Pemohon pernah mengajukan cerai di Pengadilan Agama Dataran Hunimoa tetapi dicabut;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan jawaban karena tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1685 KUH Perdata, barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah);

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah dibubuhi meterai sehingga memenuhi maksud Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P.1 tidak dicocokkan dengan aslinya namun bukti tersebut dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya bahwa Pemohon telah tinggal di Bula sejak tahun 2019. Oleh karena itu, bukti tersebut dapat dipercaya sehingga dapat dinyatakan terbukti bahwa Pemohon berkedudukan sebagai Penduduk warga administrative di Kabupaten Seram Bagian Timur;

Menimbang, bahwa bukti P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 2 Oktober 2015 dan oleh karena itu pula Pemohon dan Termohon memiliki kapasitas dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI PERTAMA dan SAKSI KEDUA, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.54/Pdt.G/2023/PA.Dth





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah sebelum memberikan keterangan, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II memberikan keterangan bahwa Pemohon tentang hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri dan belum dikaruniai anak, setelah menikah tinggal di Ternate lalu Pemohon kembali ke Bula. Keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan saling menguatkan sehingga dapat diterima sesuai maksud Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa terkait keadaan rumah tangga, saksi-saksi Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi I Pemohon menerangkan bahwa hubungan Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi sejak Pemohon kembali ke Bula pada tahun 2019 karena Termohon meminta cerai. Saksi II Pemohon pada pokoknya menerangkan hal yang sesuai dengan tambahan bahwa Termohon meminta cerai karena Pemohon telah menggunakan uang ratusan juta rupiah untuk menjadi tim sukses pemilihan kepala daerah Seram Bagian Timur;

Bahwa saksi-saksi Pemohon pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2019 dan tidak pernah kembali bersama, yang pergi meninggalkan tempat kediaman adalah Pemohon;

Bahwa saksi I Pemohon menerangkan bahwa keluarga sudah menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon tetapi Pemohon sudah tidak mau. Saksi II Pemohon menerangkan bahwa saksi dengar dari keluarga Pemohon bahwa keluarga sudah menasehati Pemohon dan Termohon tetapi Termohon sudah tidak mau dan saksi juga sudah menasehati Pemohon untuk kembali rukun dengan Termohon tetapi Pemohon juga sudah tidak mau;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tentang keadaan pisah tempat tinggal didasarkan atas pengetahuan langsung sehingga keterangan tersebut dapat diterima;

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.54/Pdt.G/2023/PA.Dth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tentang sebab tidak rukun dan harmonis tidak didasarkan atas pengetahuan langsung dan tidak ada keterangan lain dari saksi-saksi yang menguatkan keadaan tersebut. Oleh karena itu, keterangan saksi-saksi tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tentang penasehatan saling bersesuaian dan menguatkan sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah menikah pada tanggal 2 Oktober 2015;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2019, Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman dan tidak pernah kembali bersama;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya penasehatan agar dapat kembali rukun tetapi Pemohon sudah tidak mau;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai melalui mediasi di Pengadilan Agama Dataran Hunimoo untuk kembali rukun sebagai suami istri namun tidak berhasil;
6. Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;
7. Bahwa Pemohon dan Termohon terjadi kesepakatan sesuai Surat Kesepakatan Perdamaian bertanggal 30 Nopember 2023;

Menimbang, bahwa fakta rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut telah menggambarkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis terjadi pisah tempat tinggal sudah sejak tahun 2019 atau sudah sekitar 4 tahun dan tidak pernah kembali bersama. Keadaan tersebut menggambarkan bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi konflik rumah tangga berkepanjangan dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa fakta pisah tempat tinggal, serta sikap Pemohon yang tetap ingin cerai, maka rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah semakin kehilangan harapan untuk mewujudkan rumah tangga yang rukun,

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.54/Pdt.G/2023/PA.Dth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis, damai dan bahagia. Penasehatan yang telah dilakukan agar dapat rukun lagi tetapi Pemohon sudah tidak mau yang berarti harapan agar Pemohon dan Termohon kembali rukun semakin sulit, mengingat menjatuhkan harapan dari diri Pemohon dan Termohon sudah sulit karena konflik yang berkepanjangan. Demikian pula, fakta Pemohon dan Termohon telah dimediasi di Pengadilan Agama Dataran Hunimoo agar rukun kembali namun tidak berhasil serta fakta sikap Pemohon yang tetap pada pendiriannya untuk cerai dengan Termohon, semakin menguatkan bahwa sendi-sendi bangunan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah rapuh bahkan mengalami keretakan dan sulit untuk menyatukan kembali ikatan Pemohon dan Termohon tersebut sebagai suami istri. Oleh karena itu dapat pula dinyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk rukun;

Menimbang, bahwa fakta Pemohon tetap pada pendiriannya untuk cerai dengan Termohon, maka sikap Pemohon tersebut telah menunjukkan tekad yang kuat untuk bercerai dengan Termohon, maka Hakim perlu mengemukakan Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Al-Baqoroh ayat 227 sebagai berikut:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

Artinya : *"Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";*

Menimbang, bahwa sehubungan dengan fakta-fakta tersebut di atas, maka Hakim perlu mengemukakan firman Allah QS. Ar-Ruum (30) : 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : *"Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia Menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan measa tenteram kepadanya, dan Dia Menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (Kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir".*

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.54/Pdt.G/2023/PA.Dth

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demikian pula ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis. Pasal 2 dan Pasal 3 serta Pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, dan perkawinan tersebut bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, dan jalan untuk mewujudkan hal tersebut, suami dan istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara satu sama lain;

Menimbang, bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang dilanda konflik berkepanjangan akibat pisah tempat tinggal yang cukup lama (sekitar 4 tahun) serta tidak ada harapan untuk rukun lagi serta sikap Pemohon yang tetap ingin cerai, maka kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mencerminkan hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang saling mencintai, hormat menghormati dan saling membantu dalam menjalankan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mengingat keadaan tersebut telah menggambarkan bahwa penunaian hak dan kewajiban antara Pemohon dan Termohon secara lahir dan batin tidak berjalan secara baik, sehingga perkawinan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri bukan lagi sebagai sarana untuk mentaati perintah Allah dan hubungan Pemohon dan Termohon tersebut tidak lagi bermakna ibadah sebagaimana maksud firman Allah SWT dan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sehingga jalan untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud ketentuan Pasal 77 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sudah sulit untuk diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Hakim berpendapat bahwa mempertahankan ikatan perkawinan tersebut tidak akan lagi dapat memberikan maslahat bahkan akan memberikan mudharat, dan jika sudah demikian dan keadaan tersebut dibiarkan, maka keadaan tersebut dapat mengganggu keberlangsungan kehidupan kedua belah pihak pada masa-masa

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.54/Pdt.G/2023/PA.Dth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatang. Oleh karena itu, untuk menghilangkan atau menghindari terjadinya mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya, maka jalan keluar untuk penyelesaian masalah antara Pemohon dan Termohon adalah perceraian, sesuai dengan kaidah fiqih sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Mencegah kerusakan (mudharat) itu lebih utama daripada meraih kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal selama kurun waktu tersebut dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dibina lagi serta sudah tidak saling memperdulikan lagi maka jalan untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dan Termohon tersebut adalah perceraian. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Nomor 1354 K/Pdt/2000 dengan kaidah hukum bahwa “suami istri yang telah pisah tempat tinggal dan sudah tidak saling memperdulikan lagi sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan fakta rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun karena dilanda perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagai suami istri, maka Hakim menilai tidaklah perlu mempersoalkan sebab ketidakrukunan dan pemicu perselisihan dan pertengkaran, tetapi Hakim akan menilai apakah fakta tersebut berdasar dan beralasan hukum dan memiliki relevansi dengan tuntutan Pemohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana petitum dalam permohonan Pemohon dan berdasarkan fakta hukum serta seluruh pertimbangan yang telah diuraikan di atas, dan sebagaimana ketentuan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sesuai maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan sebagaimana adanya perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus dan sulit untuk rukun kembali, maka permohonan Pemohon telah berdasar hukum dan beralasan sesuai ketentuan Pasal 19 huruf

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.54/Pdt.G/2023/PA.Dth





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 131 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon untuk menyatakan ikrar kepada Termohon dapat dikabulkan dan oleh karena itu, Hakim menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Dataran Hunimoo setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan tentang kesepakatan Pemohon dan Termohon yang isinya sebagai berikut:

Pemohon bersedia memenuhi kewajibannya terhadap Termohon untuk memberikan :

1. Nafkah Iddah untuk Termohon selama 3 (tiga) bulan yang seluruhnya berjumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);
2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);

Yang akan diberikan seluruhnya kepada Termohon sebelum Pemohon mengucapkan Ikrar Talak di muka sidang;

Para pihak sepakat memohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat kesepakatan ini ke dalam pertimbangan hukum dan amar putusan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan fakta kesepakatan Pemohon dan Termohon, Hakim perlu menguraikan ketentuan Pasal 149 huruf (a dan b) Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa bila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan : nafkah Iddah kecuali bekas istri dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil; dan Mut'ah yang layak kepada bekas istri berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al dukhul;

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.54/Pdt.G/2023/PA.Dth





Menimbang, bahwa sehubungan dengan kesepakatan Pemohon dan Termohon tersebut, Hakim juga perlu menguraikan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Rumusan Hukum Kamar Agama pada Poin 1 yang pokoknya menyatakan bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah Iddah, Mut'ah dan nafkah madhiyah, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa kesepakatan dimaksud telah bersesuaian dengan ketentuan-ketentuan dimaksud di atas sehingga dapat diterima. Oleh karena itu, Hakim menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah Iddah dan Mut'ah sebelum pengucapan ikrar talak sebagaimana dimaksud dalam kesepakatan tersebut yang selanjutnya termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Dataran Hunimoo;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa :
  - a. Nafkah Iddah sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);
  - b. Mut'ah berupa uang sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);

*Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.54/Pdt.G/2023/PA.Dth*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diserahkan sesaat sebelum pengucapan ikrar talak;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp245.200,- (dua ratus empat puluh lima ribu dua ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Pengadilan Agama Dataran Hunimoo pada hari Jum'at tanggal 22 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh Alamsyah, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Suharti, S.Kom., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

ttd

**Alamsyah, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Suharti, S.Kom., M.H**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	75.200,00
- PNB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	245.200,00

(dua ratus empat puluh lima ribu dua ratus rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.54/Pdt.G/2023/PA.Dth